



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 800.1.6.2/257/BKPSDMD/2025
TENTANG
TIM PEMERIKSA DAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang senantiasa konsisten, konsekuen, bertanggungjawab dan disiplin kehadiran dalam rangka pelaksanaan tugas setiap hari sebagai Aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan penindakan;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penertiban dan penindakan terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, perlu dibentuk tim pemeriksa dan penegakan disiplin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pemeriksa dan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PEMERIKSA DAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa dan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Pemeriksa dan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. meneliti dan melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memantau kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan mengevaluasi daftar hadir Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu;
 - c. menindaklanjuti hasil temuan Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kota Palu;
 - d. menyelesaikan tugas lain yang berhubungan dengan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Tim Pemeriksa dan Penegakan Disiplin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21/01/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 800-1.66-2 /257/13KPSDMD/ 2025
TENTANG
TIM PEMERIKSA DAN PENEGAKAN
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

- I. Ketua : Irmayanti, S.Sos.,M.M (Sekretaris Daerah Kota Palu)
- II. Sekretaris : Imran, SE., M.Si (Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu)
- III. Anggota :
1. Abidin, S.IP (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu)
 2. Dr. Mohamad Rizal, S.T.,M.Si (Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu)
 3. Moh. Afandi, S.ST., M.Si (Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kota Palu)
 4. Mohammad Affan, S.H.,M.Adm.KP (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu)
 5. Amelia Lahema, S.STP.,M.Adm.KP (Kepala Bidang Pengembangan Karier, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu)
 6. Sari Marwah, S.STP.,M.M (Kepala Bidang Pengadaan informasi dan Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu)
 7. Muhammad Zakki Muqorrobin, S.H., M.H, NIP. 19700919 200501 1 0053 (Analisis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah Kota Palu)
 8. Ashadi, S.Sos NIP. 19811114 200604 1 010 (Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu)
 9. Nur Aini, S.H., M.Si NIP. 19700718 199703 2 005 (Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) Madya/Ahli Madya Inspektorat Daerah Kota Palu)

10. Marten Robert Steven, S.E NIP.19740330 201407 1 001 (Auditor Ahli Muda Inspektorat Daerah Kota Palu)
11. Nur Hikma, S.H NIP. 19760727 200903 2 001 (Arsiparis Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu)
12. Veronika, S.Kom NIP. 19830227 201307 2 001 (Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu)
13. Satria Maha Putra, S.E NIP. 19860625 202421 1 001 (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu)
14. Johan NIP.19791225 201212 1 001 (Pengelola Disiplin Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004